

ANALISIS IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP ETIKA BISNIS ISLAM DALAM PERSAINGAN BISNIS PADA USAHA DAGANG (UD) H. NUR

Zainol Fata

Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Banyuwang

E-mail: zainoelfata@gmail.com

Abstrak, Bisnis adalah aktivitas yang harus dilakukan manusia, karena mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Dengan kata lain, manusia membutuhkan bantuan dari orang lain. Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan bantuan dari orang lain. Seiring berjalannya waktu, pengusaha lain dengan kegiatan serupa muncul, menyebabkan persaingan. Persaingan yang membenarkan semua cara untuk mencapai keinginan seseorang, pengusaha akan menggunakan berbagai metode seperti penipuan dan tindakan terlarang untuk mencapai tujuan mereka. Namun, dalam Islam, kebebasan dalam persaingan bisnis harus tetap mematuhi batas-batas yang diizinkan. Pembatasan yang disebutkan di atas umumnya disebut sebagai etika. Dengan adanya etika dalam berbisnis, para pengusaha akan merasa aman dan dilindungi. Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana prinsip-prinsip etika bisnis Islam diimplementasikan dalam menghadapi persaingan bisnis di usaha dagang (UD) H. Nur. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis data deskriptif. Hasil analisis implementasi prinsip-prinsip etika bisnis Islam dalam menghadapi persaingan bisnis di bisnis perdagangan di (UD) H. Nur diperoleh bahwa (UD) H. Nur mematuhi standar etika dan mendorong semua orang untuk bertindak dengan integritas, mendorong rasa persaudaraan, perhatian sosial, penentuan harga jual, saling tawar menawar dengan konsumen dalam menentukan harga yang akan disepakati, sehingga melalui beberapa prinsip yang dilakukan dalam menjalankan aktivitas berbisnis (UD) H. Nur tidak merugikan orang lain.

Kata Kunci: Bisnis, Etika, Etika Bisnis Islam, Persaingan

Abstract, business is an activity that humans have to do, because they are unable to meet their own needs. In other words, humans need help from others. As time passed, other entrepreneurs with similar activities emerged, causing competition. Competition that justifies all means to one's wishes, entrepreneurs will use various methods such as fraud and prohibited actions to their goals. However, in Islam, freedom in business competition must remain within the limits permitted. The restrictions mentioned above are generally called ethics. With ethics in business, entrepreneurs will feel safe and protected. Based on the explanation, the author is interested in conducting research on how the principles of Islamic business ethics are implemented in the face of business competition in the trade enterprise (UD) H. Nur. The study uses a qualitative approach with descriptive data analysis. The results of the analysis of the implementation of the ethics principles in the business of Islam in the facing of the competition of the business in the commerce enterprise in (UD). Nur obtained that H. Nur adheres to ethical standards and encourages everyone to act with integrity, encourages a sense of brotherhood, social attention, determination of selling price, negotiate with consumers in determining the price to be agreed so that through some principles carried out in the conduct of business activity (UD), H. Nur.

Keybood: Business, Ethics, Islamic Business Ethics, Competition

PENDAHULUAN

Pada zaman sekarang kebutuhan manusia sudah meningkat, hal itu disebabkan karena perkembangan teknologi yang semakin meningkat. Dengan semakin meningkatnya kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat, sehingga mengakibatkan persaingan bisnis yang terjadi di masyarakat. Meningkatnya persaingan bisnis dapat dilihat dari semakin banyaknya masyarakat yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk memenuhi kebutuhan yang semakin meningkat, manusia harus melakukan kegiatan bisnis dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang semakin meningkat.

Bisnis merupakan suatu aktivitas yang harus dilakukan oleh manusia, hal itu disebabkan karena manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri dengan kata lain manusia membutuhkan bantuan orang lain. Manusia merupakan makhluk sosial yang mana membutuhkan bantuan orang lain sebagaimana firman Allah dalam surat ayat 2

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أُمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah, jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (menggangu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalā'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula menggangu) para pengunjung Baitul Haram sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya! Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berbukalah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangi dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaanNya.

Bisnis adalah bagian dari kegiatan muamalah, dengan demikian dalam kegiatan berbisnis juga harus memperhatikan hukum-hukum atau aturan-aturan yang ada dalam kegiatan muamalah. Dalam berbisnis muncul persaingan bebas yang mana dalam persaingan besar tersebut para pebisnis akan melakukan sebagai macam cara agar bisnis yang dijalankan mendapatkan keuntungan. Praktek tersebut merupakan perilaku yang harus dihilangkan karena bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah, (Zainal 2017, 294). Dengan demikian dalam prinsip-prinsip muamalah persaingan bebas yang menghalalkan segala macam cara harus dihilangkan hal itu dapat merugikan masyarakat.

Persaingan yang menghalalkan segala macam cara dengan tujuan untuk mendapatkan keinginannya, para pengusaha akan melakukan berbagai macam cara agar tujuan tersebut dapat dicapai seperti penipuan, kecurangan, dan perbuatan yang dilarang. Perbuatan yang demikian merupakan perbuatan yang tidak dibiarkan dalam islam. Akan tetapi dalam realitanya perilaku yang dilakukan oleh para pengusaha sudah mulai meninggalkan prinsip moralitas dalam kegiatan bisnis yang mereka jalankan. Di Satu sisi, bisnis merupakan salah satu kegiatan yang tujuan utamanya adalah mendapatkan keuntungan dengan demikian langkah apapun akan dilakukan agar tujuan dari berbisnis terealisasi, (Rosiyana 2017, 197). Akan tetapi dalam islam kebebasan dalam persaingan bisnis harus tetap memperhatikan batasan-batasan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Batasan tersebut dikenal dengan istilah etika. Dengan adanya etika dalam berbisnis para pengusaha akan merasa tenang dan terlindungi dengan adanya etika yang mengatur dalam kegiatan berbisnis.

Para pebisnis harus memperhatikan terhadap etika dalam berbisnis, terdapat empat dasar yang harus diperhatikan dalam kegiatan berbisnis yaitu, tauhid, seimbang, kebebasan dan

tanggung jawab. Ketika empat dasar dalam etika bisnis islam dilaksanakan oleh para pebisnis, maka bisnis yang dijalankan bukan hanya mendapatkan keuntungan berupa materi akan tetapi juga mendapatkan keuntungan yang lain yaitu pahala.

Etika merupakan posisi yang tertinggi dalam islam, dalam sejarahnya Nabi Muhammad SAW datang dengan membawa misi untuk memperbaiki moral dan etika dalam kehidupan manusia. Hal itu didasarkan pada hadis Nabi yang berbunyi:

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ

Artinya: Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan keshalihan akhlak, (Rivai and Buchari 2009, 287).

Bisnis yang dijalankan oleh seorang muslim dalam rangka untuk mengembangkan harta yang dia miliki. Harta yang dia miliki merupakan titipan yang Allah berikan, Allah SWT telah mengatur rezeki bagi hambanya sehingga tidak perlu khawatir terkait dengan rezeki yang akan didapat, karena rezeki yang didapat tidak akan tertukar dengan orang lain. Manusia hanya diharuskan untuk berusaha untuk mendapat rizki yang Allah akan berikan dengan cara benar dan bisnis yang dijalankan sesuai dengan etika bisnis islam, (Zainal 2017, 295). Rizki yang Allah berikan tidak akan sama takarannya sehingga seorang muslim jangan khawatir terhadap rezeki yang akan diperoleh.

Dengan keyakinan bahwa rezeki datangnya dari Allah itu akan menjadi motivasi bagi orang muslim untuk menjalankan bisnis, ketika bisnis yang dijalankan mendapat keuntungan maka seorang muslim harus bersyukur kepada Allah atas apa yang telah diberikannya, sebaliknya jika bisnis yang dijalankan mengalami kerugian maka seorang pebisnis muslim harus bersabar dan tetap berusaha. Dalam persaingan bisnis harus memperhatikan etika yang ada sehingga dalam perilakunya para pebisnis sesuai dengan norma yang ada. Karena yang dikatakan bisnis yang baik yaitu bisnis yang dijalankan sesuai dengan norma yang ada.

Bisnis yang dijalani oleh seorang pengusaha tentu akan mendapatkan tantangan. Tantangan yang akan dihadapi dalam dunia bisnis yaitu adanya para pesaing yang memiliki produk yang sama, munculnya persaingan yang memiliki produk yang sama merupakan bukan hal yang baru dalam dunia berbisnis, bahkan Porter menjelaskan terdapat lima tantangan yang akan dihadapi oleh para pengusaha dalam dunia bisnis yaitu ancaman masuk pesaing, ancaman pengganti, daya tawar dari pembeli, daya tawar dari pemasok, dan tingkat persaingan antara pesaing yang ada, (Zainal 2017, 296).

Produk yang dihasilkan harus dimanfaatkan sebaik mungkin dalam rangka menghadapi produk baru dan para pesaing lainnya. Dalam menghadapi persaingan yang semakin berat, pengusaha tidak hanya membuat produk baru akan tetapi produk yang sudah ada harus dikembangkan agar menjadi produk yang lebih berkualitas misalnya memperhatikan kualitas dari kemasan, mengubah bentuk, dan mempercantik dalam kemasan, (Zainal 2017, 297).

Pengembangan produk juga harus dilakukan oleh Usaha Dagang (UD) H. Nur dalam menghadapi para pesaing yang semakin banyak. (UD) H. Nur merupakan usaha yang ada di Desa Potoan Daja Palengaan Pamekasan. UD H. Nur dalam aktivitas mengolah bahan mentah kayu yang berasal dari pohon jati, pohon akasia, pohon mahoni, dan pohon lain-lain untuk diubah menjadi alat-alat rumah tangga misalnya tempat tidur, kursi, meja, tempat baju dan lain-lain. Seiring berjalan waktu muncul para pesaing yang ada di sekitar (UD) H. Nur, misalnya UD. H. Baidi, UD yang dimiliki Saudara Mohammad Sakli dan UD yang dimiliki Moh Sa'il. Tentu dengan bertambahnya para pengusaha yang akan memunculkan persaingan. Persaingan bisnis adalah perseteruan atau rivalitas antara pelaku bisnis yang secara independen berusaha mendapatkan konsumen dengan menawarkan harga yang baik dengan kualitas barang atau jasa yang baik pula, (Mujahidin 2007, 7).

Dengan munculnya banyak pesaing maka diperlukan persaingan yang sehat. Manfaat bersaing secara sehat akan dirasakan oleh konsumen, karyawan, masyarakat, dan pemerintah. Persaingan secara sehat sangat diperlukan karena menjamin kebebasan semua pihak untuk masuk dan keluar dalam dunia bisnis, menjamin keadilan tukar diantara semua pihak yang berkepentingan khususnya produsen dan konsumen dalam melakukan transaksi, peningkatan profesionalisme manajerial dan karyawan untuk mencapai efisiensi, memberikan kepuasan kepada masyarakat, (Rindjin 2008, 58).

Berdasarkan permasalahan diatas penulis tertarik untuk membahas tentang penerapan etika berbisnis dalam rangka untuk menghadapi persaingan yang semakin kuat dan semakin kompleks, maka dari itu penulis memberi judul penelitian ini dengan judul analisis implementasi prinsip-prinsip etika bisnis islam dalam menghadapi persaingan bisnis pada usaha dagang (UD) H. Nur.

METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian adalah pendekatan ilmiah untuk memperoleh data untuk tujuan dan tujuan tertentu. (Sugiyono 2010, 7). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata atau tulisan dari individu atau aktor yang diamati. (Moleong 2007, 4). Dalam penelitian kualitatif, data yang diperoleh bukanlah angka-angka, melainkan berupa kata-kata dan tulisan yang ditemukan dari pelaku yang diamati. Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini bersifat kualitatif dan deskriptif. Dalam penelitian kualitatif, fokus diberikan pada fenomena sosial karena diyakini bahwa pengetahuan yang dihasilkan berasal dari konteks sosial dan pemahaman tentang pengetahuan sosial merupakan proses ilmiah yang valid (Emzir 2011, 2). Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami fenomena yang ada yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku yang diamati, persepsi, dan lainnya. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, peneliti akan mendapatkan data yang komprehensif mengenai implementasi etika bisnis dalam persaingan di (UD) H. Nur. Data yang dikumpulkan dalam penelitian kualitatif terdiri dari kata-kata atau gambar, bukan nilai numerik. (Emzir 2011, 3). Dalam penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan oleh peneliti terdiri dari perkataan atau kata-kata yang diperoleh dari objek yang terkait dengan etika bisnis Islam dalam konteks persaingan. Informasi tersebut terdiri dari teks alih-alih angka. Peneliti menggunakan wawancara sebagai sumber utama data untuk penelitian ini. Melalui teknik wawancara, peneliti mengumpulkan informant untuk memperoleh informasi yang relevan terkait dengan penelitian. Selama proses penelitian, peneliti menggunakan wawancara tertulis dan tidak tertulis, seperti yang dinyatakan oleh Arikunto (1998, 114). Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini mengacu pada individu atau entitas yang terlibat dalam kegiatan kompetitif di (UD) H. Nur, sedangkan data sekunder meliputi sumber web atau internet dan materi lain yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi etika bisnis islam dalam menghadapi persaingan bisnis pada usaha dagang (UD) H. Nur.

Manusia merupakan makhluk sosial, dimana dalam kegiatan sehari-hari mereka membutuhkan bantuan orang lain. Seiring dengan perkembangan zaman kebutuhan manusia sudah mulai mengalami peningkatan dan perubahan hal itu disebabkan karena semakin berkembang teknologi yang ada sehingga kebutuhan manusia juga mengalami perkembangan. Dengan semakin berkembangnya kebutuhan manusia yang semakin meningkat, dibutuhkan kegiatan berbisnis dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bisnis dibutuhkan karena

tidak ada seorang pun manusia yang dapat hidup dengan sempurna, mereka tidak dapat menyediakan kebutuhan sendiri tanpa bantuan orang lain, (Agustin 2017, XVIII).

Bisnis merupakan suatu aktivitas yang dilakukan manusia dalam rangka untuk menghasilkan sesuatu, baik itu berbentuk barang atau berbentuk jasa, (Purwanto 2020, 1). Bisnis juga didefinisikan yaitu langkah yang dilakukan oleh individu, kelompok atau organisasi dengan cara menjual barang atau jasa kepada masyarakat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, (Fadli Nasution, Maidalena, and Syahriza 2015, 7). Dari pengertian tersebut dapat kita pahami bahwa bisnis merupakan aktivitas yang dilakukan oleh individu atau kelompok dimana dalam aktivitasnya mereka menghasilkan produk barang atau jasa dengan tujuan yaitu untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan atas apa yang telah mereka jalankan.

Bisnis dapat dilaksanakan oleh siapa saja misalnya organisasi perusahaan yang sudah berbadan hukum, perusahaan yang memiliki badan usaha, ataupun individu yang tidak berbadan hukum maupun badan usaha seperti para pedagang kaki lima, warung yang tidak memiliki Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) serta usaha informal lainnya. Bisnis yang dijalankan akan memiliki tujuan tertentu akan tetapi secara umum tujuan dalam bisnis yaitu melayani kebutuhan konsumen dan mendapatkan keuntungan dari pelayanan yang telah diberikan, (Purwanto 2020, 4).

Seiring dengan berjalannya waktu muncul beberapa usaha yang dijalani oleh masyarakat yang memiliki kesamaan dalam aktivitasnya tidak terkecuali di Usaha Dagang (UD) H. Nur. Pada awalnya (UD) H. Nur tidak memiliki kompetitor atau pesaing terhadap bisnis yang dijalanannya. Akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu, muncul beberapa usaha yang memiliki kesamaan dalam menjalankan usaha yang dijalankan misalnya Usaha Dagang yang dimiliki H. Baidi, Usaha Dagang yang dimiliki Moh Sa'id dan Usaha Dagang yang dimiliki oleh Muhammad Sakli. Dengan semakin banyak bisnis yang sama yang dijalankan oleh masyarakat di Desa Potoan Daja tentu ini dapat terjadi persaingan antara sesama pebisnis.

Persaingan yaitu ketika terjadi perlombaan yang melibatkan individu atau kelompok yang ingin mencapai tujuan yang diinginkan oleh konsumen, pangsa pasar, atau sumber daya yang dibutuhkan, (Kuncoro 2005, 86). Dengan adanya perlombaan yang melibatkan para individu atau kelompok dengan tujuan dari persaingan tersebut yaitu untuk memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan oleh konsumen. Didalam islam persaingan diperbolehkan akan tetapi, persaingan yang diperbolehkan yaitu persaingan yang sehat hal itu tertera dalam Al Quran Surat Al Baqarah Ayat 148

وَلِكُلِّ وُجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيٰهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۗ اِنَّ مَا تَكُوْنُوْنَ اِيْتٍ بِكُمْ اللّٰهُ جَمِيْعًا ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

Artinya: Bagi setiap umat ada kiblat yang dia menghadap ke arahnya. Maka, berlomba-lombalah kamu dalam berbagai kebajikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Bersaing dalam konsep Al Quran adalah sebuah konsep yang menekankan terhadap para pebisnis untuk bersaing secara sehat atau positif sehingga dapat memberikan kontribusi yang baik dalam bisnisnya di masyarakat serta tidak diperbolehkannya menjatuhkan atau menjelek-jelekkan para pesaing sehingga dapat merugikan orang lain.

Persaingan juga dijelaskan dalam Undang-Undang Tahun 1999 No.5 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan yang tidak sehat. Kepastian hukum terkait masalah dengan persaingan secara sehat akan lebih terjadi dengan adanya Undang-Undang tersebut sehingga setiap pelaku bisnis dapat bersaing secara sehat dan wajar, (Meyliana Savitri Kumalasari 2013, 13). Dalam rangka untuk menciptakan persaingan yang sehat dibutuhkan batasan-batasan dalam bersaing, batasan tersebut dikenal dengan etika. Dengan adanya etika dalam berbisnis para

pengusaha akan merasa tenang dan terlindungi dengan adanya etika yang mengatur dalam kegiatan berbisnis.

Etika merupakan aturan perilaku, adat atau kebiasaan yang dikerjakan dalam kehidupan manusia dan menerangkan tentang yang benar dan yang salah, (Masykur Oh 2020, 6). Etika dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa etika merupakan perilaku yang sudah dikerjakan sehari-hari dan penjelasan pekerjaan yang baik dan pekerjaan yang tidak baik. Dalam kehidupan manusia etika mengalami perkembangan hal itu disebabkan karena etika dipengaruhi oleh kehidupan manusia, dengan etika manusia dapat mengambil kebijakan dan tindakan yang tepat sehingga keputusan yang dilakukan tidak merugikan orang lain.

Etika dan bisnis pada kenyataannya dipahami secara terpisah antara satu sama lain, hal itu disebabkan karena antara etika dan bisnis tidak memiliki keterkaitan walaupun misalnya ada keterkaitan akan tetapi keterkaitan antara etika dan bisnis lebih pada hubungan negative. Munculnya hubungan negatif antara etika dengan bisnis karena bisnis merupakan aktivitas dalam rangka untuk mencari keuntungan yang sebanyak-banyaknya dengan persaingan yang sehat. Penerapan etika dalam bisnis dipahami bawa etika dapat menghambat tujuan dari kegiatan berbisnis, (Abdullah 2014, 34). Etika dalam berbisnis harus diperhatikan agar apa yang kita lakukan tidak merugikan orang lain, maka dari itu (UD) H. Nur dalam pengambilan keputusan harus memperhatikan terhadap prinsip-prinsip etika bisnis dalam islam. Prinsip-prinsip etika dalam islam adalah sebagai berikut:

Prinsip Kesatuan/Ketuhanan

Prinsip pertama dari etika bisnis Islam adalah kesatuan. Tauhid adalah prinsip fundamental dalam agama, yang menekankan bahwa semua manusia diciptakan dengan status yang sama dan tidak ada yang diizinkan untuk disembah atau dianggap sebagai dewa kecuali Allah SWT. (Abdurahim 2016, 90). Prinsip ini melarang diskriminasi terhadap pekerja, penjual, pembeli, dan mitra kerja berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, atau agama (Hidayat 2015, 915). Prinsip ini juga menjelaskan integrasi semua aspek kehidupan, seperti ekonomi, politik, sosial, dan lain-lain, ke dalam satu kerangka yang bersatu yang dikenal sebagai prinsip holisme. (Arifin and Aziz 2009).

Aplikasi prinsip kesatuan atau kesetaraan di (UD) H. Nur memastikan bahwa pemilik memperlakukan semua karyawan, pembeli, dan mitra bisnis lainnya secara setara, sementara juga menekankan pentingnya perilaku etis dan mendorong individu untuk bertindak secara bertanggung jawab. (UD) H. Nur didirikan tidak hanya untuk mendapatkan manfaat finansial tetapi juga untuk membantu orang lain, dengan demikian mempromosikan suasana persaudaraan, perawatan sosial, dan sebagainya.

Perlakuan yang dilakukan oleh pemilik (UD) H. Nur dimana tidak membeda-bedakan telah dijelaskan dalam Al Quran Surat AL Hujurat Ayat 13 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

UD H Nur dalam rangka untuk menjaga hubungan yang sudah terjalin dengan para karyawan yang bekerja di sana. Para karyawan mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR). THR

tersebut dicairkan pada saat satu minggu sebelum lebaran. Gaji yang didapat oleh karyawan yang bekerja disana dapat diminta kapanpun walaupun pekerjaannya masih belum diselesaikan akan tetapi biasanya karyawan hanya akan meminta gajinya satu minggu satu kali yaitu pada hari kamis. Dengan kebijakan yang dilakukan di (UD) H. Nur tersebut telah sesuai dengan hadis Nabi yang berbunyi

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

Artinya: Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. (HR. Ahmad)

Pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dijelaskan bahwa manusia yang paling baik yaitu manusia yang dapat memberikan manfaat kepada manusia lainnya. Manusia dianjurkan untuk melakukan perbuatan baik dan saling tolong menolong kepada sesama manusia. Eksistensi manusia dapat dilihat dari manfaat yang dia berikan kepada manusia lainnya, apakah keberadaannya ada manfaatnya terhadap orang lain atau keberadaannya tidak ada manfaat terhadap orang lain.

Prinsip Keseimbangan

Keadilan dalam berbisnis yaitu profesional dalam menjalankan aktivitas bisnis, seseorang diperbolehkan untuk mendapatkan keuntungan yang banyak, akan tetapi keuntungan yang banyak belum tentu termasuk dalam kategori adil, setelah menjalankan seluruh aktivitas bisnis dengan berbagai bentuk kebebasan dan kemaslahatan, (Ali Rusdi Bedong 2020) Adil merupakan pelajaran yang diajarkan dalam islam. Didalam islam kita diperintahkan untuk adil kepada siapapun tanpa terkecuali termasuk kepada pihak yang memang tidak disukai oleh kita saat berada dalam aktivitas dunia kerja atau berbisnis. Penerapan dari keseimbangan dalam berbisnis yaitu tidak ditemukan kecurangan dalam takaran dan timbangan serta harga dapat ditentukan sendiri oleh pasar yang normal, (Hidayat 2015, 916).

Ulama fiqih telah sepakat bahwa dalam Al Quran tidak ada ketentuan terkait masalah penetapan harga, akan tetapi seorang pebisnis dapat menentukan sendiri harga yang akan ditetapkannya, walaupun seorang pebisnis dapat dengan sendiri menentukan harga tetapi mereka juga harus menetapkan harga yang wajar, adil, penjual dan pembeli saling rela dengan harga yang disepakati dan tidak menciptakan kezaliman. Kemaslahatan harus menjadi pertimbangan dalam menetapkan harga, semasa pebisnis harus memahami tentang kemaslahatan yang akan diberikan sehingga tidak terjadi persaingan harga yang dapat merugikan orang lain.

Penerapan prinsip keadilan atau keseimbangan pada (UD) H. Nur dapat dilihat dalam penentuan harga jual yang disepakati, dimana dalam penentuan harga mengikuti mekanisme pasar yang normal. Penentuan harga di (UD) H. Nur dilakukan dengan cara saling tawar menawar dengan konsumen dalam menentukan harga yang akan disepakati. Harga yang disepakati nantinya merupakan harga yang tidak memberatkan penjual dan pembeli, dengan kesepakatan yang tidak memberatkan salah satu pihak, maka akan tercipta yang namanya saling ridho. Dalam menentukan harga jual (UD) H. Nur memperhatikan terhadap biaya produksi yang dikeluarkan sehingga harga jualnya tidak jauh beda dengan harga yang ada dipasaran, dengan penetapan yang demikian maka tidak akan terjadi persaingan harga antara sesama pebisnis. Dengan penetapan harga jual yang mengikuti pasar, UD. Nur telah menciptakan persaingan yang sehat dalam menentukan harga sebagaimana hadits Nabi yang berbunyi

أَبْيَعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ

Artinya: Janganlah seseorang di antara kalian menjual di atas jualan saudaranya. (HR. Bukhari dari Abdullah bin Umar)

Pada hadits diatas jika dikaitkan dengan kondisi yang ada pada (UD) H. Nur terkait dengan penentuan harga. Harga yang ditetapkan oleh (UD) H. Nur tidak berbeda jauh dengan harga yang sudah ada hal itu karena harga yang ditetapkan disesuaikan dengan ongkos atau biaya dalam kegiatan produksi, sehingga harga yang ditetapkan tidak akan berbeda jauh dengan harga yang sudah ada, sehingga tidak menimbulkan persaingan harga.

Prinsip Kehendak Bebas

Kebebasan merupakan prinsip yang paling penting dalam etika bisnis islam. Manusia memiliki kebebasan dalam berkarya, dan bekerja disesuaikan dengan kemampuan yang dimilikinya, akan tetapi dalam kebebasan tersebut harus memperhatikan terhadap tidak merugikan kepentingan orang lain, (Wati, Arif, and Abristadevi 2022, 144). Yang dimaksud dengan kebebasan yaitu manusia dapat melakukan apapun dalam kegiatan produksi akan tetapi tetap harus memperhatikan ketentuan yang sudah ditentukan dalam islam. Dalam kehendak bebas, manusia memiliki kecenderungan untuk terus-menerus untuk memenuhi kebutuhan keinginan yang tidak terbatas yang dikendalikan oleh hawa nafsu, (Hidayat 2015, 917). Dalam prinsip kebebasan, lebih mengarah terhadap kerjasama dari pada persaingan sehingga dapat menguntungkan semua pihak.

Kehendak bebas dalam kaitan dengan (UD) H. Nur yaitu perusahaan tersebut dapat lakukan segala aktivitas akan tetapi dalam kebebasan yang dijalan oleh UD. Nur harus memperhatikan terhadap etika. Dengan prinsip ini (UD) H. Nur dapat menjalankan aktivitas berbisnis tanpa merugikan orang lain. Dalam hal konsep kebebasan yang lebih menekankan terhadap kerjasama, UD. Nur juga sering melakukan kerjasama dengan para pengusaha yang sama misalnya ketika mendapatkan orderan atau pesanan yang sulit untuk diselesaikan tepat waktu, UD. H. Nur meminta bantu terhadap para pengusaha yang sama kegiatan produksi sehingga terjadi persaudaran bukan persaingan. Hal itu dilakukan karena memiliki meyakini bahwa rezeki yang diterima sudah diatur oleh Allah SWT.

Prinsip Tanggung Jawab

Prinsip selanjutnya yaitu tanggung jawab, prinsip ini mengajarkan kita untuk memperbaiki lingkungan dalam ekonomi dan lingkungan sosial. Maka dari itu dengan tanggung jawab tersebut kita harus memperhatikan terhadap konsumsi yang kita lakukan. Manusia memiliki kebebasan dalam menentukan suatu kehendaknya akan tetapi suatu kehendak yang dilakukan oleh manusia memiliki tanggung jawab yang harus dipertanggung jawabkan terhadap keputusan yang telah dilakukan, (Hidayat 2015, 918).

Pilihan dalam melaukan perbuatan yang dilakukan oleh manusia pasti akan diminta pertanggung jawaban terhadap apa yang telah diperbuat. Pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh manusia bukan hanya dihadapan manusia melainkan juga dipertanggung jawabkan dihadapan Allah SWT.

Pertanggungjawaban dalam aktivitas bisnis yang dilakukan oleh UD. H Nur yaitu dengan pembayaran gaji atau upah yang dijanjikan diawal. Gaji yang didapat oleh pekerja merupakan kesepakatan yang disepakati oleh pihak (UD) H. Nur dengan karyawan atau pekerja. Upah yang diberikan ditentukan dengan hasil produksi dan tingkat kesulitan dalam memproduksi. Dengan upah yang diterima berdasarkan jumlah dan tingkat kesulitan dalam produksi, maka upah atau bayaran yang diterima tidak merugikan salah satu pihak, maka dari itu karyawan dalam bekerja harus bersungguh-sungguh agar upah atau bayaran yang akan diterima jumlahnya maksimal.

SIMPULAN

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bagaimana analisis implementasi prinsip-prinsip etika bisnis Islam dalam menghadapi persaingan bisnis di bisnis perdagangan H.

Nur (UD). Prinsip kesatuan atau kesatuan di (UD) H. Nur, pemilik, memastikan bahwa tidak ada perlakuan yang berbeda diberikan kepada karyawan, pelanggan, dan mitra bisnis lainnya. Selain itu, ia menekankan pentingnya mematuhi standar etika dan mendorong semua orang untuk bertindak dengan integritas. Pembentukan (UD) H. Nur tidak hanya untuk keuntungan finansial, tetapi juga untuk membantu orang lain dalam mendorong rasa persaudaraan, perhatian sosial, dan sebagainya.

Prinsip yang kedua yaitu keseimbangan dalam prinsip ini (UD) H. Nur dapat dilihat dalam penentuan harga jual yang disepakati, dimana dalam penentuan harga mengikuti mekanisme pasar yang normal. Penentuan harga di (UD) H. Nur dilakukan dengan cara saling tawar menawar dengan konsumen dalam menentukan harga yang akan disepakati. Harga yang disepakati nantinya merupakan harga yang tidak memberatkan penjual dan pembeli. Prinsip yang ketiga yaitu kehendak bebas, dalam prinsip ini (UD) H. Nur yaitu perusahaan tersebut dapat lakukan segala aktivitas akan tetapi dalam kebebasan yang dijalan oleh UD. Nur harus memperhatikan terhadap etika. Dengan prinsip ini (UD) H. Nur dapat menjalankan aktivitas berbisnis tanpa merugikan orang lain. Dalam hal konsep kebebasan yang lebih menekankan terhadap kerjasama. Prinsip yang terakhir adalah pertanggungjawaban dalam prinsip ini pertanggung jawaban dalam aktivitas bisnis yang dilakukan oleh UD. H Nur yaitu dengan pembayaran gaji atau upah yang dijanjikan diawal. Gaji yang didapat oleh pekerja merupakan kesepakatan yang disepakati oleh pihak (UD) H. Nur dengan karyawan atau pekerja. Upah yang diberikan ditentukan dengan hasil produksi dan tingkat kesulitan dalam memproduksi

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Ma'ruf. *Manajemen Bisnis Syariah*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014.
- Abdurahim, Ahim. *Ekonomi Dan Bisnis Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Agustin, Hamd., *Studi Kelayakan Bisnis Syariah*. Depok: Rajawali Press, 2017.
- Ali Rusdi Bedong, Muhammad. *Maslahat Dan Kaidahnya*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.
- Arifin, Futuhal, and Chairul Imam. "ANALISIS MANAJEMEN HOME INDUSTRI DALAM MENSEJAHTERAKAN EKONOMI MASYARAKAT DI DESA KETAPANG BARAT KECAMATAN KETAPANG KABUPATEN SAMPANG (STUDI KASUS: HOME INDUSTRY PISANG CAVENDISH)." *Islamic Economics And Finance Journal* 1.2 (2023).
- Arifin, Johan, and Abdul Aziz. *Etika Bisnis Islami*. Semarang: Walisongo Press, 2009.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998.
- Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Fadli Nasution, M. Irwan, Maidalena, and Rahmi Syahriza. *Bisnis Dan Investasi Dalam Islam*. Sumatera Utara: FEBI UINSU PRESS, 2015.
- Hasis, Abdul. IMPLEMENTASI ETIKA BISNIS ISLAM PADA PEDAGANG SEMBAKO DI PASAR BRINGKONING DESA TLAGAH KECAMATAN BANYUATES KABUPATEN SAMPANG. *Islamic Economics And Finance Journal* 1.2 (2023).
- Hidayat, Dany. Pencapaian Masalah Melalui Etika Bisnis Islam Studi Kasus Restoran Mie Akhirat. *Jurnal JESTT*, No. 11, Vol. 2, 2015.
- Kuncoro, Mudrajad. *Strategi Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif*. Jakarta: Erlangga, 2005.

- Masykura, Nihayatul. *Etika Bisnis Islam*. Banten: Media Karya Publishing, 2020.
- Meyliana, S Kumalasari, Devi. *Hukum Persaingan Usaha*. Malang: Setara Press, 2013.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007.
- Mujahidin, Akhmad. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Permata, Nur Intan, and Ahmad Fauzan. "ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA MASARAN BANYUATES TERHADAP KESEJAHTERAAN EKONOMI MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF ISLAM." *Islamic Economics And Finance Journal* 1.2 (2023).
- Purwanto, Eko. *Pengantar Bisnis Era Revolusi Industri 4.0*. Banyumas: Sasanti Institute, 2020.
- Rinjin, Ketut. *Etika Bisnis Dan Implikasinya*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Rivai, Veithzal, and Andi Buchari. *Islamic Economics*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009.
- Rosiyana, Leli. "Implementasi Etika Bisnis Islam Guna Membangun Bisnis Yang Islami." *Administrasi Bisnis*, No. 1, Vo. 53, 2017.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Wati, Destiya, Suyu Arif, and Abristadevi. "Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Online Di Humaira Shop." *El-Mal Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam*, No. 1, Vol. 5, 2022.
- Zainal, Veithzal Rivai. *Islamic Marketing Management*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2017.